



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **YOPI SURYANA Bin TARYA** ;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 24 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nanggerang Rt. 002 Rw. 005 Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Januari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KM.Ibnu Shina Zaenudin, S.H., dkk pada Posbakum Pengadilan Negeri sumedang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 65 / Pen.Pid.B/2021/PN.Smd tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOPI SURYANA Bin TARYA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**, sebagaimana diatur dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **YOPI SURYANA Bin TARYA** dari dakwaan PRIMAIR tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **YOPI SURYANA Bin TARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Penganiayaan yang menyebabkan mati**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan SUBSIDIAIR melanggar **Pasal 351 ayat 3 KUHPidana**.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **YOPI SURYANA Bin TARYA** selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo type CPH1819 (Oppo F7) warna biru metalik.

Dikembalikan kepada saksi RIFANDI MA'SUM Bin MA'SUM.

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy J5 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi RATNA WULANSARI Binti YAYA SUKARDI.

- 1 (satu) potong Baju Kemeja tangan pendek, merk Cology, warna Biru kotak-kotak kecil dengan bercak darah didepannya.
- 1 (satu) buah Jaket Kain merk Balero, warna coklat.
- 1 (satu) buah Celana Panjang kain, warna Cream, merk Cardinal dengan bercak darah didepannya.
- 1 (satu) buah Celana Kolor warna Hitam garis samping putih Orange.
- 1 (satu) buah Celana dalam merk Scorlines warna Abu.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat hitam yang bertuliskan Pakalolo.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam didepannya bertuliskan weekend warriors.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu merk cardinal.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat yang bertuliskan Harley Davidson.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyelasi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-I-27/Smdg/03/2021 tanggal yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 25 Maret 2021, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA, sekira pada hari jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 21.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Lingkungan Pangaduan Heubeul RT.01 RW.11 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban bernama ENJANG UNAYAT Bin (alm) ENDUN JUNAEDI berdasarkan Visum Et Revertum No.371 / 004 / 2021 / Medrek, tanggal 14 Januari 2021 dan Visum Et Revertum RS Bhayangkara No.R / VeR / 02 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 03 Januari 2021"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



Bermula terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA sekira pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa YOPI yang membuka Handphone milik istrinya yaitu saksi RATNA, namun pada pesan di aplikasi Whats'app, kemudian terdakwa YOPI melihat ada Foto makanan berupa kue kering yang dikemas yang dikirim oleh korban Sdr. ENJANG UNAYAT kepada saksi RATNA istri terdakwa YOPI, dan pada chatting sebelumnya sudah ada yang dihapus sebagian, sehingga timbul kecurigaan terdakwa YOPI terhadap saksi RATNA dengan korban Sdr. ENJANG UNAYAT, merasa ingin mengetahui sejauh mana kecurigaan hubungannya tersebut, kemudian sekira pada pukul 18.50 Wib, sewaktu saksi RATNA sedang beristirahat tertidur, selanjutnya terdakwa YOPI mengambil kembali Handphone saksi RATNA dengan maksud untuk memancing korban Sdr. ENJANG UNAYAT melalui Whats'app dengan mengaku bahwa yang mengirim pesan itu seolah-olah dari saksi RATNA, dan pada percakapan Whats'app tersebut, terdakwa YOPI mengirimkan pesan Whatsapp yang dimulai sekira pukul 18.50 Wib kepada korban Sdr. ENJANG UNAYAT dengan isi "ih tariris", yang berarti ih dingin, hingga terdakwa YOPI membujuk korban Sdr. ENJANG UNAYAT dengan mengirimkan chat Whatsapp untuk datang menginap dan motornya disimpan digerbang yang selanjutnya pergi ke rumah untuk berjalan, kemudian dengan berakhirnya chat whatsapp tersebut, terdakwa YOPI yang telah emosi kemudian terdakwa YOPI pergi berjalan dengan maksud untuk mencari ke rumahnya dan akan menanyakan perihal apa maksud isi chatting secara baik-baik, namun diperjalanan terdakwa YOPI bertemu langsung berpapasan dengan korban Sdr. ENJANG UNAYAT, karena masih dalam keadaan emosi terdakwa YOPI langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan yang mengarah ke area wajah sebelah kiri, namun pukulan tersebut di tangkis oleh korban Sdr. ENJANG UNAYAT, kemudian terdakwa YOPI melakukan pemukulan kembali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan dan mengenai rahang sebelah kiri korban Sdr. ENJANG UNAYAT sebanyak 1 kali pukulan, sehingga korban Sdr. ENJANG UNAYAT terjatuh ke belakang dan bagian kepala belakang terbentur ke jalan dan langsung tidak sadarkan diri, pada saat itu saksi ATIM yang melewati jalan pengaduan heubeul tersebut, mendengar terdakwa YOPI meminta pertolongan tepatnya diposisi didepan salah satu gerbang garasi rumah warga, setelah saksi ATIM mendekat dan ternyata saksi ATIM mengenali korban Sdr. ENJANG UNAYAT dan posisi korban Sdr. ENJANG UNAYAT kepala menunduk kedua kaki terlentang mengarah ke depan mengarah ke jalan sambil

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang badannya oleh terdakwa YOPI, kemudian saksi ATIM bergegas akan pergi dengan maksud akan memberitahukan kepada keluarganya korban Sdr. ENJANG UNAYAT, namun pada saat saksi ATIM berjalan kurang lebih 20 meter, saksi ATIM melihat ada kendaraan yang melintas dan kemudian diberhentikan oleh terdakwa YOPI, kemudian saksi ATIM melihat korban Sdr. ENJANG UNAYAT dinaikan ke dalam kendaraan tersebut yang selanjutnya saksi ATIM memberikan sandal yang digunakan oleh korban Sdr. ENJANG UNAYAT karena tertinggal di jalan, sewaktu saksi ATIM memberikan sandal tersebut, terlihat korban Sdr. ENJANG UNAYAT sudah berada didalam kendaraan dengan posisi dipangku / direbahkan diatas untuk dibawa ke RSUD Kab. Sumedang, kemudian saksi ATIM pulang dan memberitahukan kepada saksi UNDANG bahwa korban Sdr. ENJANG UNAYAT mengalami kecelakaan dan dilarikan ke RSUD Kab. Sumedang, mendengar kabar seperti itu kemudian saksi UNDANG memberitahukan kepada saksi RIFANDI dan keduanya pergi dan sesampainya di RSUD Kab. Sumedang korban Sdr. ENJANG UNAYAT berada di ruang UGD dengan kondisi pingsan dan pada baju yang dikenakan oleh korban Sdr. ENJANG UNAYAT terlihat ada bercak darah pada telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, mata sebelah kanan lebam, hidung dan mulut berdarah, selain itu saksi UNDANG melihat ada terdakwa YOPI berada disamping korban Sdr. ENJANG UNAYAT ada terdakwa YOPI yang kemudian ditanya kepada terdakwa YOPI bagaimana penyebabnya, kemudian terdakwa YOPI mengakui telah memukul korban Sdr. ENJANG UNAYAT, maka atas kejadian tersebut kemudian saksi RIFANDI melaporkan ke pihak kepolisian, yang selanjutnya terdakwa YOPI diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOPI dengan sengaja telah merampas nyawa korban Sdr. ENJANG UNAYAT dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. ENJANG UNAYAT yang kemudian terdakwa YOPI memukul menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan dan mengenai rahang sebelah kiri korban Sdr. ENJANG UNAYAT sebanyak 1 kali pukulan, sehingga korban Sdr. ENJANG UNAYAT terjatuh ke belakang dan bagian kepala belakang terbentur ke jalan dan langsung tidak sadarkan diri, maka berdasarkan Visum Et Revertum Surat RSUD Kab. Sumedang, Nomor : 371 / 004 / 2021 / Medrek, tanggal 14 Januari 2021, dr. Haura Deast, NIK 814068722, dokter pada RSUD Kab. Sumedang, telah memeriksa seorang laki-laki bernama ENJANG UNAYAT, laki-laki, umur 56 tahun, dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan luar didapatkan, Luka Robek didaun telinga kiri bagian depan ukuran dua kali satu sentimeter (2x1 cm) dengan dasar jaringan.

Cairan berwarna merah (darah) di kedua lubang hidung yang sudah mengering.

KESIMPULAN :

telah diperiksa seorang laki-laki berumur 56 tahun, mengaku korban penganiayaan, pada pemeriksaan luar terdapat luka akibat benturan benda tumpul pada daun telinga sebelah kiri.

Dan berdasarkan Visum Et Revertum Surat Kepolisian Daerah Jawa Barat Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R / VeR / 02 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 03 Januari 2021, perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Atas Nama ENJANG UNAYAT Bin (alm) ENDUN JUNAEDI, selaku dokter pemeriksa dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.,M.Sc, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada RS.Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah memeriksa bedah jenazah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia antara lima puluh hingga lima puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada area depan telinga kiri memar-memar pada wajah, area telinga kiri, dada, lengan atas kanan dan tungkai atas kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi kiri, bagian depan dan belakang sisi kanan serta otot pelipis kiri, terdapat patah tulang kepala bagian belakang sisi kiri, tulang dasar tengkorak sisi kiri dan tulang telinga kiri, ditemukan pendarahan dibawah selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak besar pendarahan pada jaringan otak besar sisi kanan, otak kecil sisi kanan dan batang otak memar jaringan otak besar dan kecil, organ paru tampak pembendungan dan terdapat pembesaran organ jantung.

Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan patah tulang tengkorak, pendarahan dan kerusakan jaringan otak, perkiraan kematian antara dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan luar yakni tanggal 02 Jan 2021 antara pukul 12.34 Wib hingga pukul 16.34 Wib.

--- Maka perbuatan terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 338 KUHP**.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA, sekira pada hari jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 21.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di Lingkungan Pangaduan Heubeul RT.01 RW.11 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **“telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban bernama ENJANG UNAYAT Bin (alm) ENDUN JUNAEDI berdasarkan Visum Et Revertum No. 371 / 004 / 2021 / Medrek, tanggal 14 Januari 2021 dan Visum Et Revertum RS Bhayangkara No.R / VeR / 02 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 03 Januari 2021”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA sekira pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa YOPI yang membuka Handphone milik istrinya yaitu saksi RATNA, namun pada pesan di aplikasi Whats'app, kemudian terdakwa YOPI melihat ada Foto makanan berupa kue kering yang dikemas yang dikirim oleh korban Sdr. ENJANG UNAYAT kepada saksi RATNA istri terdakwa YOPI, dan pada chatting sebelumnya sudah ada yang dihapus sebagian, sehingga timbul kecurigaan terdakwa YOPI terhadap saksi RATNA dengan korban Sdr. ENJANG UNAYAT, merasa ingin mengetahui sejauh mana kecurigaan hubungannya tersebut, kemudian sekira pada pukul 18.50 Wib, sewaktu saksi RATNA sedang beristirahat tertidur, selanjutnya terdakwa YOPI mengambil kembali Handphone saksi RATNA dengan maksud untuk memancing korban Sdr. ENJANG UNAYAT melalui Whats'app dengan mengaku bahwa yang mengirim pesan itu seolah-olah dari saksi RATNA, dan pada percakapan Whats'app tersebut, terdakwa YOPI mengirimkan pesan Whatsapp yang dimulai sekira pukul 18.50 Wib kepada korban Sdr. ENJANG UNAYAT dengan isi “ih tariris”, yang berarti ih dingin, hingga terdakwa YOPI membujuk korban Sdr. ENJANG UNAYAT dengan mengirimkan chat Whatsapp untuk datang menginap dan motornya disimpan digerbang yang selanjutnya pergi ke rumah untuk berjalan, kemudian dengan berakhirnya chat whatsapp tersebut, terdakwa YOPI yang telah emosi kemudian terdakwa YOPI pergi berjalan dengan maksud untuk mencari ke rumahnya dan akan menanyakan perihal apa maksud isi chatting secara baik-baik, namun diperjalanan terdakwa YOPI bertemu langsung berpapasan dengan korban Sdr. ENJANG UNAYAT, karena masih dalam keadaan emosi terdakwa YOPI langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan yang mengarah ke area wajah sebelah kiri, namun pukulan tersebut di tangkis oleh korban Sdr. ENJANG UNAYAT, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOPI melakukan pemukulan kembali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan dan mengenai rahang sebelah kiri korban Sdr. ENJANG UNAYAT sebanyak 1 kali pukulan, sehingga korban Sdr. ENJANG UNAYAT terjatuh ke belakang dan bagian kepala belakang terbentur ke jalan dan langsung tidak sadarkan diri, pada saat itu saksi ATIM yang melewati jalan pengaduan heubeul tersebut, mendengar terdakwa YOPI meminta pertolongan tepatnya diposisi didepan salah satu gerbang garasi rumah warga, setelah saksi ATIM mendekat dan ternyata saksi ATIM mengenali korban Sdr. ENJANG UNAYAT dan posisi korban Sdr. ENJANG UNAYAT kepala menunduk kedua kaki terlentang mengarah ke depan mengarah ke jalan sambil dipegang badannya oleh terdakwa YOPI, kemudian saksi ATIM bergegas akan pergi dengan maksud akan memberitahukan kepada keluarganya korban Sdr. ENJANG UNAYAT, namun pada saat saksi ATIM berjalan kurang lebih 20 meter, saksi ATIM melihat ada kendaraan yang melintas dan kemudian diberhentikan oleh terdakwa YOPI, kemudian saksi ATIM melihat korban Sdr. ENJANG UNAYAT dinaikan ke dalam kendaraan tersebut yang selanjutnya saksi ATIM memberikan sandal yang digunakan oleh korban Sdr. ENJANG UNAYAT karena tertinggal di jalan, sewaktu saksi ATIM memberikan sandal tersebut, terlihat korban Sdr. ENJANG UNAYAT sudah berada didalam kendaraan dengan posisi dipangku / direbahkan diatas untuk dibawa ke RSUD Kab. Sumedang, kemudian saksi ATIM pulang dan memberitahukan kepada saksi UNDANG bahwa korban Sdr. ENJANG UNAYAT mengalami kecelakaan dan dilarikan ke RSUD Kab. Sumedang, mendengar kabar seperti itu kemudian saksi UNDANG memberitahukan kepada saksi RIFANDI dan keduanya pergi dan sesampainya di RSUD Kab. Sumedang korban Sdr. ENJANG UNAYAT berada di ruang UGD dengan kondisi pingsan dan pada baju yang dikenakan oleh korban Sdr. ENJANG UNAYAT terlihat ada bercak darah pada telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, mata sebelah kanan lebam, hidung dan mulut berdarah, selain itu saksi UNDANG melihat ada terdakwa YOPI berada disamping korban Sdr. ENJANG UNAYAT ada terdakwa YOPI yang kemudian ditanya kepada terdakwa YOPI bagaimana penyebabnya, kemudian terdakwa YOPI mengakui telah memukul korban Sdr. ENJANG UNAYAT, maka atas kejadian tersebut kemudian saksi RIFANDI melaporkan ke pihak kepolisian, yang selanjutnya terdakwa YOPI diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOPI melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. ENJANG UNAYAT dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. ENJANG UNAYAT yang kemudian terdakwa YOPI

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan dan mengenai rahang sebelah kiri korban Sdr. ENJANG UNAYAT sebanyak 1 kali pukulan, sehingga korban Sdr. ENJANG UNAYAT terjatuh ke belakang dan bagian kepala belakang terbentur ke jalan dan langsung tidak sadarkan diri sehingga korban Sdr. ENJANG UNAYAT meninggal dunia, maka berdasarkan Visum Et Revertum Surat RSUD Kab. Sumedang, Nomor : 371 / 004 / 2021 / Medrek, tanggal 14 Januari 2021, dr. Haura Deast, NIK 814068722, dokter pada RSUD Kab. Sumedang, telah memeriksa seorang laki-laki bernama ENJANG UNAYAT, laki-laki, umur 56 tahun, dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

Pada pemeriksaan luar didapatkan, Luka Robek didaun telinga kiri bagian depan ukuran dua kali satu sentimeter (2x1 cm) dengan dasar jaringan.

Cairan berwarna merah (darah) di kedua lubang hidung yang sudah mengering.

KESIMPULAN :

telah diperiksa seorang laki-laki berumur 56 tahun, mengaku korban penganiayaan, pada pemeriksaan luar terdapat luka akibat benturan benda tumpul pada daun telinga sebelah kiri.

Dan berdasarkan Visum Et Revertum Surat Kepolisian Daerah Jawa Barat Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R / VeR / 02 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 03 Januari 2021, perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Atas Nama ENJANG UNAYAT Bin (alm) ENDUN JUNAEDI, selaku dokter pemeriksa dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.,M.Sc, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada RS.Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah memeriksa bedah jenazah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia antara lima puluh hingga lima puluh lima tahun ini ditemukan luka terbuka pada area depan telinga kiri memar-memar pada wajah, area telinga kiri, dada, lengan atas kanan dan tungkai atas kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi kiri, bagian depan dan belakang sisi kanan serta otot pelipis kiri, terdapat patah tulang kepala bagian belakang sisi kiri, tulang dasar tengkorak sisi kiri dan tulang telinga kiri, ditemukan pendarahan dibawah selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak besar pendarahan pada jaringan otak besar sisi kanan, otak kecil sisi kanan dan batang otak memar jaringan otak besar dan kecil, organ paru tampak pembendungan dan terdapat pembesaran organ jantung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan patah tulang tengkorak, pendarahan dan kerusakan jaringan otak, perkiraan kematian antara dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan luar yakni tanggal 02 Jan 2021 antara pukul 12.34 Wib hingga pukul 16.34 Wib.

--- Maka perbuatan terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 351 ayat 3 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIFANDI MA'SUM Bin MA'SUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021, sekira jam 21.30 Wib, di Lingk. Pangaduan Heubeul Rt. 01 Rw. 11 Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) kenal sehubungan merupakan adik Ipar saksi sendiri yang sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sewaktu Terdakwa YOPI SURYANA BIN TARYA sewaktu melakukan Penganiayaan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) karena waktu itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa YOPI SURYANA BIN TARYA yang melakukan penganiayaan karena ketika saksi menengok korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) yang dirawat di RSUD Sumedang akibat penganiayaan, Saksi menanyakan ke adik ipar Saksi yang sebelumnya sudah di RSUD Sumedang, yang bernama Sdr. UNDANG WAHYUDIN Bin ENDUN JUNAEDI, siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban ENJANG dan Sdr. UNDANG mengatakan bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa YOPI SURYANA BIN TARYA;
- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) yang dilakukan oleh Terdakwa YOPI SURYANA BIN TARYA sehubungan di beritahu oleh Sdr. UNDANG WAHYUDIN Bin ENDUN JUNAEDI yang datang langsung ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) kecelakaan dibawa menggunakan Mobil ke RSUD

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang namun waktu itu tidak tahu penyebab kecelakaan tersebut, setelahnya di rumah Sakit saksi melihat ada luka di telinga dalam sebelah kiri, lebam di kelopak mata atas sebelah kanan, darah di baju, jaket, celana dan darah kering di lubang hidung, dan di RSUD Sdr. UNDANG WAHYUDIN Bin ENDUN JUNAEDI mengatakan bahwa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) di aniaya oleh Terdakwa YOPI SURYANA BIN TARYA sambil menunjuk orang yang telah melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa, pada waktu itu yang dilakukan Terdakwa YOPI SURYANA BIN TARYA ketika berada di RSUD yaitu sedang menunggu korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) yang di rawat di RSUD karena yang membawa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) ke RSUD adalah Terdakwa YOPI SURYANA BIN TARYA sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya sehingga Terdakwa YOPI SURYANA BIN TARYA melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) ;
- Bahwa, Saksi juga tidak tahu menggunakan apa Terdakwa YOPI SURYANA BIN TARYA sewaktu melakukan penganiayaan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD);
- Bahwa, setelahnya terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa YOPI SURYANA BIN TARYA terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD), korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sehubungan di rawat di RSUD Sumedang dan belum sadarkan diri;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) mengalami luka di telinga dalam sebelah kiri, lebam di kelopak mata atas sebelah kanan dan darah kering di lubang hidung;
- Bahwa, keadaan dari korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI setelahnya di Rawat di RSUD Kab. Sumedang, keadaannya semakin memburuk hingga pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar jam 12.00 Wib, korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI dinyatakan meninggal Dunia oleh pihak RSUD Kab. Sumedang, dan besoknya Saksi melihat ada lebam di mata sebelah kiri namun awalnya Saksi melihat ada lebam di kelopak mata atas sebelah kanan, dan ada cairan seperti darah di mata sebelah kiri sera kanan dan juga di mulut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang mengakibatkan ada lebam di mata sebelah kiri korban namun awalnya hanya ada lebam di kelopak mata

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas sebelah kanan, dan ada cairan seperti darah di mata sebelah kiri sera kanan dan juga di mulut dari korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD);

- Bahwa, saksi ingat waktu itu korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) menggunakan kemeja lengan pendek kotak-kotak kecil warna biru yang berlumuran darah, dengan di tutup jaket kain warna coklat muda, celana panjang kain warna Cream dengan ada bercak darah;

- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu permasalahan antara korban dan Terdakwa hingga terjadi Pemukulan yang menyebabkan korban meninggal dunia, namun Saksi pernah mendengar dari orang lain bahwa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) pernah mengirim pesan singkat lewat Whatsapp kepada istrinya Terdakwa YOPI SURYANA BIN TARYA namun Saksi tidak tahu namanya hanya tahu panggilannya ENENG, namun Saksi tidak tahu isi pesan singkat tersebut;

- Bahwa, setelahnya di RSUD Kab. Sumedang, Saksi menemukan Handphone di saku Jeket yang digunakan oleh korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD).

- Bahwa, barang bukti berupa kemeja tangan pendek kotak-kotak kecil warna biru yang berlumuran darah, jaket kain warna coklat, celana panjang kain warna cream, celana kolor warna hitam, celana dalam warna abu yang waktu itu dipakai oleh korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) dan 1 buah Hand Phone merk Oppo F7 waran biru metal yang saksi ambil di saku Jeket yang digunakan oleh korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) sewaktu di RSUD Kab. Sumedang;

- Bahwa, korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) telah meninggal dunia di RSUD Kab. Sumedang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ATIM Bin NURFA'I, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, awalnya adanya seseorang yang meminta tolong Saksi untuk membantu seorang laki-laki yang dalam keadaan pingsan dipinggir jalan yaitu pada hari Jum'at, tanggal 01 Januari 2021,sekira jam 21.50 Wib, di Jalan yang beralamat Lingk. Pangaduan Heubeul Rt. 01 Rw. 11 Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang;

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa nama orang yang meminta tolong tersebut namun seorang laki-laki yang dalam keadaan pingsan tersebut yaitu korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) dan Saksi kenal

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) karena masih keponakan saksi sendiri;

- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) pingsan dipinggir jalan;

- Bahwa, pada waktu itu posisi korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) waktu itu berada di depan gerbang rumah dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri, kepala menunduk dengan kaki selanjor kedepan mengarah jalan sambil ditahan/dipegang badannya sebelah kiri oleh orang yang tidak dikenal tersebut;

- Bahwa, sewaktu korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) dalam keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri Saksi melihat pada telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, pada lubang hidung mengeluarkan darah hingga ke baju dan celana korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD);

- Bahwa, Saksi menanyakan kepada orang yang tidak dikenal tersebut penyebabnya hingga ada darah pada telinga sebelah kanan dan pada lubang hidung hingga ke baju dan celana korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD), namun menurutnya ini adalah urusan Pribadi;

- Bahwa, yang Saksi lakukan hanya melihat saja dengan jarak 1 (satu) meter, kemudian Saksi bicara kepada orang yang tidak dikenal tersebut untuk memberitahukan dulu kepada keluarganya, hingga Saksi berangkat, namun selang 20 (dua puluh) meter Saksi melihat ada kendaraan Truk berhenti untuk menaikan korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) kedalam mobil hingga Saksi kembali lagi sambil memberikan sandal korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) karena tertinggal di jalan, sewaktu memberikan sandal posisi korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) sudah didalam sambil di pangku oleh orang yang tidak dikenal tersebut;

- Bahwa, menurut orang yang tidak dikenal tersebut korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) akan dibawa ke RSUD Sumedang untuk diobati;

- Bahwa, kronologis kejadian awalnya Saksi pulang dari Sawah dan melewati jalan Pengaduan Heubeul tiba-tiba mendengar ada orang yang meminta tolong tepatnya dipinggir jalan depan gerasi rumah, kemudian Saksi melihat langsung dan ternyata Saksi kenal dengan orang yang pingsan tersebut yaitu korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) dengan kepala menunduk, kaki selanjor kedepan mengarah jalan sambil

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan/dipegang badannya sebelah kiri oleh orang yang tidak dikenal yang meminta tolong tersebut, kemudian Saksi bicara kepada orang yang tidak dikenal tersebut untuk memberitahukan dulu kepada keluarganya, hingga Saksi berangkat, namun selang 20 (dua puluh) meter Saksi melihat ada kendaraan Truck berhenti untuk menaikan korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) kedalam mobil hingga Saksi kembali lagi sambil memberikan sandal korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) karena tertinggal di jalan, sewaktu memberikan sandal posisi korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) sudah didalam sambil di pangku oleh orang yang tidak dikenal tersebut untuk dibawa ke RSUD Sumedang, kemudian Saksi pulang dan memberitahukan kepada saksi UNDANG WAHYUDIN BIN ENDUN JUNAEDI yang merupakan adik dari korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD);

- Bahwa, ternyata orang yang membantu korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) untuk dibawa ke RSUD Sumedang adalah Terdakwa YOPI SURYANA BIN TARYA yang waktu itu meminta tolong yang sambil memegang korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) yang dalam keadaan pingsan tersebut;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar jam 12.00 Wib, korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI telah dinyatakan meninggal Dunia oleh pihak RSUD Kab. Sumedang dan Saksi tidak tahu apa yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RATNA WULANSARI Binti YAYA SURYADI, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 01 Januari 2021, sekira jam 21.30 wib, di dekat kantor Pengadilan Agama Sumedang tepatnya di Lingk. Pangaduan Heubeul Rt. 001 Rw. 011 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, terdakwa YOPI SURYANA pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT;

- Bahwa, Terdakwa adalah suami Saksi ;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana suami saksi (Terdakwa YOPI SURYANA) melakukan penganiayaan terhadap korban ENJANG UNAYAT, hanya menurut keterangan dari warga bahwa terdakwa YOPI SURYANA melakukan penganiayaan terhadap korban ENJANG UNAYAT dengan cara dipukul;



- Bahwa, ketika Terdakwa YOPI SURYANA melakukan penganiayaan terhadap korban ENJANG UNAYAT, Saksi tidak mengetahui atau melihatnya, karena pada waktu itu saksi sedang berada di rumah / sedang tidur dan sekira jam 23.00 wib, Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi dan mengatakan bahwa suami saksi (Terdakwa YOPI SURYANA) telah memukul korban ENJANG UNAYAT;
- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa YOPI SURYANA terhadap korban ENJANG UNAYAT, korban ENJANG UNAYAT menderita sakit sehingga dibawa ke Rumah Sakit (RSUD Sumedang) untuk dilakukan perawatan dan setelah dilakukan perawatan korban ENJANG UNAYAT meninggal dunia di Rumah Sakit (RSUD Sumedang);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. UNDANG WAHYUDIN Bin ENDUN JUNAEDI, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, yang Saksi ketahui adalah adanya Penganiayaan yang menimpa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) yaitu pada hari Jum'at, tanggal 01 Januari 2021, sekira jam 21.30 Wib, di Lingk. Pangaduan Heubeul Rt. 01 Rw. 11 Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penganiayaan tersebut namun setelahnya di Rumah sakit Umum Kab. Sumedang, Saksi baru mengetahui bahwa yang telah melakukan Penganiayaan yaitu Terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) karena merupakan kakak kandung Saksi, namun dengan Terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga terhadapnya;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA, namun setelahnya di RSUD Kab. Sumedang, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA yang telah memukul korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) ke bagian rahang sebelah kiri;
- Bahwa, sewaktu terjadi penganiayaan Saksi sedang berada di rumah namun pada waktu itu ada yang berteriak memberi tahu bahwa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) kecelakaan dan dibawa mobil Truck untuk berobat ke RSUD Kab. Sumedang setelah itu Saksi memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIFANDI MA'SUM Bin MA'SUM, hingga mengecek ke RSUD Kab. Sumedang;

- Bahwa, yang berteriak mengasih tahu bahwa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) kecelakaan yaitu saksi ATIM BIN NURFA'alamat Pangduan Heubeul Rt. 003 Rw. 011 Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;

- Bahwa, setelahnya sampai di RSUD Kab. Sumedang dengan Saksi RIFANDI MA'SUM Bin MA'SUM, Saksi melihat korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) sudah berada di ruang UGD, kondisinya pingsan tidak bisa di ajak bicara, namun pada baju dan celana yang dikenakan oleh korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) ada bercak darah, pada telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, mata sebelah kanan lebam, hidung dan mulut berdarah dan selang satu jam baru muntah-muntah mengeluarkan makanan berwarna hitam, namun pada siang harinya kurang lebih jam 12.00 wib, pihak RSUD Kab. Sumedang, menyatakan bahwa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) telah meninggal Dunia;

- Bahwa, Saksi menanyakan kepada orang yang sedang menunggu pemeriksaan korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) di ruang UGD, dan orang tersebut mengaku bernama Terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA, dan dia juga mengaku yang telah memukul korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) hingga pingsan dan juga yang telah membawa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) ke RSUD Kab. Sumedang;

- Bahwa, waktu itu korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) mengenakan kemeja pendek warna biru kotak-kotak kecil dengan ditutup jaket warna abu-abu dan celana panjang kain warna crem;

- Bahwa, kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal tanggal 02 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wib, ketika saksi sedang berada di halaman rumah ada yang lari sambil berteriak menghampiri saksi yaitu saksi ATIM BIN NURFA'I, dan mengatakan bahwa " NANG LANCEK MANEH KECELAKAAN" NANG kaka kamu kecelakaan, dan saksi menanya kembali " KAKANYA DIMANA" kaka nya sekarang berada dimana' menjawab kembali " DI MOBIL TRUCK" di mobil Truk dan saksi ATIM BIN NURFA'Imenyuruh menyusul keRumah Sakit, setelah itu saksi memberitahu kaka iparnya yaitu Saksi RIFANDI MA'SUM Bin MA'SUM, dan langsung menuju RSUD Kab. Sumedang, setelahnya tiba di RSUD, saksi dengan Kaka saksi langsung

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke ruang UGD dan didapat korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD)dalam perawatan namun kondisinya tidak sadarkan diri/pingsan, dan saksi melihat pada baju dan celana yang dikenakan oleh korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) ada bercak darah, pada telinga sebelah kirimengeluarkan darah, mata sebelah kanan lebam, hidung dan mulut berdarah, selang satu jam baru muntah-muntah mengeluarkan makanan berwarna hitam, dan waktu itu juga saksi melihat ada orang yang menunggu di samping korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) dan orang tersebut mengaku bernama Terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA, dan dia juga mengaku yang telah memukul korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD)hingga pingsan, kemudian saksi memberitahukan kepada kaka ipar saksiyaitu Saksi RIFANDI MA'SUM Bin MA'SUMperihal kejadian tersebut, dan Kaka saksi melaporkan ke Polsek Sumedang Utara pada malam itu juga, hingga Terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA diamankan oleh Pihak Kepolisian, namun pada siang harinya kurang lebih jam 12.00 wib, pihak RSUD Kab. Sumedang menyatakan bahwa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD)telah meninggal Dunia;

- Bahwa, menurut keterangan di RSUD Kab. Sumedang, bahwa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) meninggal Dunia akibat pukulan keras;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA sendiri bahwa dia telah memukul korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) sebanyak 1 kali kearah rahang sebelah kiri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya hingga Terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA telah melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) tersebut;
- Bahwa, barang bukti berupa kemeja tangan pendek kotak-kotak kecil warna biru yang berlumuran darah, jaket kain warna coklat, celana panjang kain warna Cream adalah pakaian yang digunakan korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) sewaktu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA;
- Bahwa, yang dialami oleh korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) atas kejadian tersebut yaitu pada telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, mata sebelah kanan lebam, hidung dan mulut berdarah hingga meninggal Dunia;



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah memanggil Saksi yang lain yaitu Saksi Ahli, namun tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu Ahli dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.FM, M.Sc yang keterangannya dibacakan sebagai berikut :

1. Ahli dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.FM, M.Sc keterangannya dibacakan telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dr NURUL AIDA FATHYA, Sp. FM., M.Sc, menerangkan bahwa pada saat diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk dimintai keterangannya dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa ahli menjelaskan, bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban ENJANG UNAYAT (MD), namun sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor : R / VeR / 02 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 03 Januari 2021, yang bersangkutan adalah korban yang pernah ahli lakukan pemeriksaan forensik;
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa ahli pernah dimintai keterangan selaku ahli lebih dari 20 (dua puluh) kali dan kasus yang terakhir yaitu pada kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian yaitu pada sekitar bulan Desember 2020 di Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa berdasarkan surat perintah Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung Nomor : Sprin / 08 / I / HUK. 6.6 / 2021, tanggal 08 Januari 2021, maka ahli ditugaskan menjadi ahli bidang kedokteran forensik;
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa berdasarkan Surat permintaan Visum dari Polsek Sumedang Utara Polres Sumedang, tertanggal 02 Januari 2021 Nomor : B / 03 / I / 2021 / Reskrim, maka pada tanggal 02 Januari 2021 pukul 18.34 wib, bertempat di ruang bedah jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, ahli telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah beridentitas ENJANG UNAYAT;
- Bahwa ahli menerangkan, sesuai dengan surat permintaan visum dari Polsek Sumedang Utara Polres Sumedang tertanggal 02 Januari 2021 Nomor : B / 03 / I / 2021 / Reskrim yakni permintaan bedah mayat, maka ahli melakukan pemeriksaan luar jenazah terlebih dahulu kemudian dilanjutkan pemeriksaan bedah mayat;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan, secara rinci untuk perlukaan pada permukaan tubuh yang ditemukan pada korban adalah :
 - a. pada kelopak atas dan bawah mata kanan dan kiri terdapat memar;
 - b. pada area telinga kiri terdapat luka robek dan memar;
 - c. pada dada sisi kanan, lengan atas kanan dan tungkai atas kanan terdapat memar;
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa kekerasan tumpul pada area telinga kiri menimbulkan luka pada area telinga kiri dan patahnya tulang tengkorak sisi kiri hingga dasar tengkorak yang kemudian menyebabkan robeknya pembuluh – pembuluh darah pada permukaan otak sisi berlawanan (kanan) sehingga terjadi perdarahan, adanya perdarahan tersebut menyebabkan otak terdesak dan rusak;
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan dan juga telah tertulis pada kesimpulan visum et repertum Nomor : R / VeR / 02 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 03 Januari 2021, penyebab kematian korban akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan patah tulang tengkorak, perdarahan dan kerusakan jaringan otak;
- Bahwa ahli menjelaskan, bahwa merujuk kepada KUHP pasal 90 mengenai kriteria luka berat yakni jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, maka kondisi perlukaan yang ditemukan pada korban dapat menimbulkan gangguan kesadaran (koma) sehingga menimbulkan bahaya maut, kondisi luka yang menggambarkan hal tersebut yakni patah tulang tengkorak, perdarahan jaringan otak serta kerusakan jaringan otak;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa , Persidangan telah dibacakan Visum ET Repertum Nomor : R /Ver/02/I/2021/Dokpol oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Enjang Unayat Bin (Alm) Endun Junaedi, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia antara lima puluh hingga lima puluh lima tahun ditemukan luka terbuka pada area depan telinga kiri ; memar - memar pada wajah, area telinga kiri, dada, lengan atas kanan dan tungkai atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi kiri, bagian depan dan belakang sisi kanan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



serta otot pelipis kiri. Terdapat patah tulang kepala bagian belakang sisi kiri, tulang dasar tengkorak sisi kiri dan tulang telinga kiri. Ditemukan pendarahan di bawah selaput keras otak dan di bawah selaput lunak otak besar ; pendarahan pada jaringan otak besar sisi kanan, otak kecil sisi kanan dan batang otak ; memar jaringan otak besar dan kecil. Organ paru tambak pembendungan dan terdapat pembesaran organ jantung.

Sebab mati akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menimbulkan patah tulang tengkorak, pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Perkiraan kematian antara dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan luar yakni tanggal du abulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu antara pukul dua belas lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat hingga pukul enam belas lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 01 Januari 2021,sekira jam 21.30 Wib, di Lingk. Pangaduan Heubeul Rt. 01 Rw. 11 Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD);
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) sehubungan mertua Terdakwa sudah menganggap anak terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) dan sering datang ke warung milik mertua, namun terhadapnya terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan mengarah area wajah sebelah kiri namun pukulan pertama di tangkis korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kembali dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan mengenai rahang sebelah kiri korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) sebanyak 1 kali pukulan hingga korban terjatuh ke belakang sehingga kepala bagian belakang korban terbentur ke jalan dan korban langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa, yang mengakibatkan korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) tidak sadarkan diri karena terkena pukulan dan jatuh kebelakang hingga kepala bagian belakangn korban mengenai jalan aspal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sewaktu melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) tidak menggunakan alat bantu melainkan hanya tangan kosong yang dikepalkan;
- Bahwa, Terdakwa hanya melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kena tangkis dan kedua kena rahang sebelah kiri dari korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD);
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apa yang mengakibatkan lebam dikelopak mata sebelah kanan namun keluarnya darah dari hidung sehubungan kepala belakang terbentur jalan sewaktu dipukul terjatuh ke belakang;
- Bahwa, Terdakwa memukul korban seorang diri dan korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja;
- Bahwa, yang menjadi permasalahan hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) karena Terdakwa cemburu sewaktu melihat isi Chatting di Whats'App milik istri Terdakwa, dan ada kiriman gambar berupa foto makanan dari korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD), namun isi Chating sebelumnya sudah dihapus, hingga timbul kecurigaan, hingga jam 18.30 Terdakwa gunakan Handphone istri tanpa sepengetahuannya untuk memancing korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD), hingga korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) dalam isi Chatting meminta atau memohon ke istri Terdakwa untuk menjadi Istrinya, atas isi Chatting Whatsapp tersebut Terdakwa menjadi emosi hingga Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa, posisi Terdakwa sewaktu melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) yaitu berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa, tidak ada permasalahan lain selain permasalahan Isi Chating Whatsapp yang dikirim oleh korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) kepada isteri Terdakwa ;
- Bahwa, sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) tidak ada saksi yang melihat, namun setelahnya terjadi pemukulan dan posisi korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) sudah di bawah, ada orang yang sedang lewat yaitu saksi ATIM BIN NURFA'I yang oleh Terdakwa diminta tolong untuk membantu korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) untuk dinaikan kedalam mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologinya adalah pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib, sepulang jum'atan Terdakwa membuka Handphone milik istri, namun pada pesan di Whats'App Terdakwa melihat ada Foto Kue kering yang dikemas namun tanpa ada keterangan, yang dikirim oleh korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) kepada istri Terdakwa, dan Chatting sebelumnya sudah dihapus, hingga timbul kecurigaan terhadap istri dan korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD), merasa ingin tahu sejauh mana hubungan tersebut, sore harinya sekitar jam 18.50 Wib, sewaktu istri tidur, Terdakwa ambil kembali Handphone nya untuk memancing korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) lewat Whatsapp dengan mengaku bahwa yang mengirim pesan itu istri Terdakwa, dan pada percakapan Whatsapp korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) mengirim pesan dengan isi "EMANG ENYA ARI AA MAH AYA HATE KA ENENG TEH DA BONGAN ENENG NA OGE SARUA" iya saya ada hati ke ENENG(RATNA WULANSARI) karena ENENG juga sama, "DA AA KA ENENG HAYANG MIKANYAAH SALERESNA TUR ENENGNA MASIHAN HAREPAN KA AA HAN HANJAKAL DUGI WAKTOS KIEU... TAPI AA NGA MAKLUM.."AA ke ENENG mau menyayangi sebenarnya dan ENENG juga memberi harapan ke AA Cuma sampai waktu ini... tapi AA memaklumi..." AA SERIUS PISAN NENG.. HOYONG MIKANYAAH KA ENENG TEH KALEBET PUTRA ENENG CEK PARIBASANA MAH AA KAJEUN TEUING TEU GADUH DEUI BOJOSALIAN TI KA ENENG..PLIS " Mau menyayangi ke ENENG sampai anak menurut peribahasa AA ga apa sampai tidak punya jodoh selain ti ENENG. PLISS, dan yang bikin Terdakwa emosi bahwa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD)mengirim lagi Chatting untuk membuktikan serius kepada istri Terdakwa dengan isi "EMANG ETA ANU JANTEN MASALAHNA... AA BISA MEMBUKTIKAN SECARA PRONTAL" Iya itu yang menjadi permasalahannya, AA bisa membuktikan secara Prontal,dan masih banyak isi Chatting yang lain, hingga Terdakwa meminta agar korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) datang ke Kontrakan yang ditempati istri terdakwa dengan berpura-pura Terdakwa tidak ada di kontrakan, namun setelahnya ditunggu korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD)tidak kunjung datang, kemudian Terdakwa berjalan untuk mencari ke rumahnya untuk menayakan perihal isi Chatting secara baik-baik, namun diperjalanan Terdakwa bertemu langsung dengan korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD), karena

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam keadaan emosi Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan mengarah area wajah sebelah kiri namun pukulan pertama di tangkis korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) kemudian Terdakwa melakukan Pemukulan kembali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan mengenai rahang sebelah kiri korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) sebanyak 1 kali pukulan hingga terjatuh ke belakang sehingga kepala bagian belakang terbentur ke jalan dan langsung tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwaberupaya membawa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) ke RSUD untuk berobat dengan mencari bantuan orang lain hingga ada saksi ATIM BIN NURFA'lewat dan meminta bantuan kepadanya, selang lima menit ada mobil truk pasir lewat kemudian Terdakwa berhentikan dan diminta tolong untuk membawa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) ke RSUD, akhirnya korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) yang dalam keadaan pingsan Terdakwa masukan ke kursi sebelah supir dibantu oleh saksi ATIM BIN NURFA'I, setelah itu korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) oleh Terdakwa di pangku diatas paha Terdakwa menuju RSUD Sumedang, dan korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) dirawat di RSUD Sumedang hingga akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa, akibat kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan, korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) pingsan akibat jatuh ke aspal, dan dari mulut dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa, Terdakwa menyesal setelah melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD), hingga Terdakwa membantu untuk dibawa ke RSUD Sumedang dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sumedang Utara;
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) telah meninggal dunia sehubungan diberitahukan oleh pemeriksa dari pihak Kepolisian bahwa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 pukul 12.00 Wib telah meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan di RSUD Kab. Sumedang;
- Bahwa, Handphone Samsung J5 warna hitam tersebut yang terdakwa gunakan untuk mengirim pesan kepada korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) dan mengaku sebagai istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ; 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo type CPH1819 (Oppo F7) warna biru metalik, 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy J5 warna hitam, 1 (satu) potong Baju Kemeja tangan pendek, merk Cology, warna Biru kotak-kotak kecil dengan bercak darah didepannya, 1 (satu) buah Jaket Kain merk Balero, warna coklat, 1 (satu) buah Celana Panjang kain, warna Cream, merk Cardinal dengan bercak darah didepannya, 1 (satu) buah Celana Kolor warna Hitam garis samping putih Orange, 1 (satu) buah Celana dalam merk Scorlines warna Abu, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat hitam yang bertuliskan Pakalolo, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam didepannya bertuliskan weekend warriors, 1 (satu) buah celana panjang warna abu merk cardinal, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat yang bertuliskan Harley Davidson, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 01 Januari 2021, sekira jam 21.30 Wib, di Lingk. Pangaduan Heubeul Rt. 01 Rw. 11 Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan mengarah area wajah sebelah kiri namun pukulan pertama di tangkis korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kembali dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan mengenai rahang sebelah kiri korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) sebanyak 1 kali pukulan hingga korban terjatuh ke belakang sehingga kepala bagian belakang korban terbentur ke jalan dan korban langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa, korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) tidak sadarkan diri karena terkena pukulan Terdakwa dan jatuh ke belakang hingga kepala bagian belakang korban mengenai jalan aspal;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kena tangkis dan kedua kena rahang sebelah kiri dari korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD);
- Bahwa, akibat pukulan dari Terdakwa yang menyebabkan korban jatuh mengakibatkan lebam dikelopak mata sebelah kanan namun keluarnya darah dari hidung karena kepala belakang korban terbentur jalan sewaktu dipukul terjatuh ke belakang;
- Bahwa, Terdakwa memukul korban seorang diri dan korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja;
- Bahwa, yang menjadi permasalahan hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) karena Terdakwa cemburu sewaktu melihat isi Chatting di Whats'App milik istri Terdakwa, dan ada kiriman gambar berupa foto makanan dari korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD), namun isi Chating sebelumnya sudah dihapus, hingga timbul kecurigaan, hingga jam 18.30 Terdakwa gunakan Handphone istri tanpa sepengetahuannya untuk memancing korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD), hingga korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) dalam isi Chatting meminta atau memohon ke istri Terdakwa untuk menjadi Istrinya, atas isi Chatting Whatsapp tersebut Terdakwa menjadi emosi hingga Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa, ketika korban jatuh dan keluar darah dan pingsan , Terdakwa langsung membantu korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa, akibat kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan, korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) pingsan akibat jatuh ke aspal, dan dari mulut dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa, kemudian Terdakwa membawa korban ke RSUD Sumedang dan korban dirawat dan tidak sadarkan diri, kemudian korban meninggal dunia di RSUD Sumedang;
- Bahwa, Terdakwa menyesal setelah melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD), hingga Terdakwa membantu untuk dibawa ke RSUD Sumedang dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sumedang Utara;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 pukul 12.00 Wib telah meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan di RSUD Kab. Sumedang;
- Bahwa ahli menerangkan, sesuai dengan surat permintaan visum dari Polsek Sumedang Utara Polres Sumedang tertanggal 02 Januari 2021 Nomor : B / 03 / I / 2021 / Reskrim yakni permintaan bedah mayat, maka ahli melakukan pemeriksaan luar jenazah terlebih dahulu kemudian dilanjutkan pemeriksaan bedah mayat;
- Bahwa ahli menjelaskan, secara rinci untuk perlukaan pada permukaan tubuh yang ditemukan pada korban adalah :
 - a. pada kelopak atas dan bawah mata kanan dan kiri terdapat memar;
 - b. pada area telinga kiri terdapat luka robek dan memar;
 - c. pada dada sisi kanan, lengan atas kanan dan tungkai atas kanan terdapat memar;
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa kekerasan tumpul pada area telinga kiri menimbulkan luka pada area telinga kiri dan patahnya tulang tengkorak sisi kiri hingga dasar tengkorak yang kemudian menyebabkan robeknya pembuluh – pembuluh darah pada permukaan otak sisi berlawanan (kanan) sehingga terjadi perdarahan, adanya perdarahan tersebut menyebabkan otak terdesak dan rusak;
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan dan juga telah tertulis pada kesimpulan visum et repertum Nomor : R / VeR / 02 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 03 Januari 2021, penyebab kematian korban akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan patah tulang tengkorak, perdarahan dan kerusakan jaringan otak;
- Bahwa ahli menjelaskan, bahwa merujuk kepada KUHP pasal 90 mengenai kriteria luka berat yakni jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, maka kondisi perlukaan yang ditemukan pada korban dapat menimbulkan gangguan kesadaran (koma) sehingga menimbulkan bahaya maut, kondisi luka yang menggambarkan hal tersebut yakni patah tulang tengkorak, perdarahan jaringan otak serta kerusakan jaringan otak;
- Bahwa, berdasarkan Visum ET Repertum Nomor : R / Ver/02/II/2021/Dokpol oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Enjang Unayat Bin (Alm) Endun Junaedi, **dengan kesimpulan** :

Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia antara lima puluh hingga lima puluh lima tahun ditemukan luka terbuka pada area depan telinga kiri ; memar - memar pada wajah, area telinga kiri, dada, lengan atas kanan dan tungkai atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi kiri, bagian depan dan belakang sisi kanan serta otot pelipis kiri. Terdapat patah tulang kepala bagian belakang sisi kiri, tulang dasar tengkorak sisi kiri dan tulang telinga kiri. Ditemukan pendarahan di bawah selaput keras otak dan di bawah selaput lunak otak besar ; pendarahan pada jaringan otak besar sisi kanan, otak kecil sisi kanan dan batang otak ; memar jaringan otak besar dan kecil. Organ paru tambak pembendungan dan terdapat pembesaran organ jantung.

Sebab mati : akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menimbulkan patah tulang tengkorak, pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Perkiraan kematian antara dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan luar yakni tanggal 12 abulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu antara pukul dua belas lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat hingga pukul enam belas lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 338 KUHPidana, Subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan konsekuensi jika dakwaan Primair terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 338 KUHPidana unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa YOPI SURYANA Bin TARYA** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana terdakwa menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di ketahui bahwa pada hari Jum'at, tanggal 01 Januari 2021, sekira jam 21.30 Wib, di Lingk. Pangaduan Heubeul Rt. 01 Rw. 11 Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan mengarah area wajah sebelah kiri namun pukulan pertama di tangkis korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kembali dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan mengenai rahang sebelah kiri korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) sebanyak 1 kali pukulan hingga korban terjatuh ke belakang sehingga kepala bagian belakang korban terbentur ke jalan dan korban langsung tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) tidak sadarkan diri karena terkena pukulan Terdakwa dan jatuh kebelakang hingga kepala bagian belakang korban mengenai jalan aspal;

Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kena tangkis dan kedua kena rahang sebelah kiri dari korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD);

Bahwa, akibat pukulan dari Terdakwa yang menyebabkan korban jatuh mengakibatkan lebam dikelopak mata sebelah kanan namun keluarnya darah dari hidung karena kepala belakang korban terbentur jalan sewaktu dipukul terjatuh ke belakang;

Bahwa, Terdakwa memukul korban seorang diri dan korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja, Terdakwa memukul korban karena Terdakwa merasa cemburu, karena korban sering menghubungi isteri Terdakwa dan meminta isteri Terdakwa untuk menjadi isteri korban, sehingga membuat Terdakwa emosi;

Bahwa, ketika korban jatuh dan keluar darah dan pingsan, Terdakwa langsung membantu korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) untuk dibawa ke Rumah Sakit;

Bahwa, akibat kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan, korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) pingsan akibat jatuh ke aspal, dan dari mulut dan hidung mengeluarkan darah;

Bahwa, kemudian Terdakwa membawa korban ke RSUD Sumedang dan korban dirawat dan tidak sadarkan diri, kemudian korban meninggal dunia di RSUD Sumedang;

Bahwa, Terdakwa menyesal setelah melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD), hingga Terdakwa membantu untuk dibawa ke RSUD Sumedang dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sumedang Utara;

Bahwa, korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 pukul 12.00 Wib telah meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan di RSUD Kab. Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli setelah dilakukan bedah mayat, maka ahli melakukan pemeriksaan luar jenazah terlebih dahulu kemudian dilanjutkan pemeriksaan bedah mayat dan pada permukaan tubuh yang ditemukan pada korban adalah :

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. pada kelopak atas dan bawah mata kanan dan kiri terdapat memar;
- b. pada area telinga kiri terdapat luka robek dan memar;
- c. pada dada sisi kanan, lengan atas kanan dan tungkai atas kanan terdapat memar;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan kekerasan tumpul pada area telinga kiri menimbulkan luka pada area telinga kiri dan patahnya tulang tengkorak sisi kiri hingga dasar tengkorak yang kemudian menyebabkan robeknya pembuluh – pembuluh darah pada permukaan otak sisi berlawanan (kanan) sehingga terjadi perdarahan, adanya perdarahan tersebut menyebabkan otak terdesak dan rusak. Dan berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan dan juga telah tertulis pada kesimpulan visum et repertum Nomor : R / VeR / 02 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 03 Januari 2021, penyebab kematian korban akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan patah tulang tengkorak, perdarahan dan kerusakan jaringan otak;

Bahwa ahli menjelaskan, bahwa merujuk kepada KUHP pasal 90 mengenai kriteria luka berat yakni jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, maka kondisi perlukaan yang ditemukan pada korban dapat menimbulkan gangguan kesadaran (koma) sehingga menimbulkan bahaya maut, kondisi luka yang menggambarkan hal tersebut yakni patah tulang tengkorak, perdarahan jaringan otak serta kerusakan jaringan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum ET Repertum Nomor : R / Ver/02/I/2021/Dokpol oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Enjang Unayat Bin (Alm) Endun Junaedi, **dengan kesimpulan** :

Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia antara lima puluh hingga lima puluh lima tahun ditemukan luka terbuka pada area depan telinga kiri ; memar - memar pada wajah, area telinga kiri, dada, lengan atas kanan dan tungkai atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi kiri, bagian depan dan belakang sisi kanan serta otot pelipis kiri. Terdapat patah tulang kepala bagian belakang sisi kiri, tulang dasar tengkorak sisi kiri dan tulang telinga kiri. Ditemukan pendarahan di bawah selaput keras otak dan di bawah selaput lunak otak besar ; pendarahan pada jaringan otak besar sisi kanan, otak kecil sisi kanan dan batang otak ; memar jaringan otak besar dan kecil. Organ paru tambak pembendungan dan terdapat pembesaran organ jantung.



Sebab mati : akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menimbulkan patah tulang tengkorak, pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Perkiraan kematian antara dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan luar yakni tanggal 20 abulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu antara pukul dua belas lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat hingga pukul enam belas lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah berniat untuk menghilangkan nyawa korban, Terdakwa memukul korban dan membuat korban terjatuh dan kepala nya mengenai aspal dan akibat terjatuh tersebut menyebabkan korban patah tulang tengkorak, perdarahan jaringan otak serta kerusakan jaringan otak, hingga korban harus dirawat di RSUD Sumedang dan akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpedapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa;

2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah diuraikan dan dipertimbangan, dan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk pertimbangan unsur barang siapa tersebut, sehingga unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi; _

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut penguraian dalam buku KUHP R.Soesilo Pasal 351, bahwa Penganiayaan menurut yurisprudensi diberi pengertian yakni sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka,



sedangkan dalam ayat (3) perbuatan tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia / matinya orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana terdakwa menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at, tanggal 01 Januari 2021, sekira jam 21.30 Wib, di Lingk. Pangaduan Heubeul Rt. 01 Rw. 11 Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan mengarah area wajah sebelah kiri namun pukulan pertama di tangkis korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kembali dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan mengenai rahang sebelah kiri korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) sebanyak 1 kali pukulan hingga korban terjatuh ke belakang sehingga kepala bagian belakang korban terbentur ke jalan dan korban langsung tidak sadarkan diri;

Bahwa, korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) tidak sadarkan diri karena terkena pukulan Terdakwa dan jatuh ke belakang hingga kepala bagian belakang korban mengenai jalan aspal;

Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kena tangkis dan kedua kena rahang sebelah kiri dari korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD);

Bahwa, akibat pukulan dari Terdakwa yang menyebabkan korban jatuh dan terbentur di aspal jalan mengakibatkan lebam dikelopak mata sebelah kanan namun keluarnya darah dari hidung karena kepala belakang korban terbentur jalan sewaktu dipukul terjatuh ke belakang;

Bahwa, Terdakwa memukul korban seorang diri dan korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja, dimana Terdakwa memukul korban karena Terdakwa merasa cemburu terhadap korban yang sering menghubungi isteri Terdakwa melalui chat dan korban juga meminta isteri Terdakwa untuk menjadi isteri korban, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap korban;

Bahwa, ketika Terdakwa memukul korban dan mengenai rahang korban, korban langsung terjatuh dan keluar darah dan pingsan , Terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



langsung membantu korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) untuk dibawa ke Rumah Sakit;

Bahwa, akibat kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan, korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) jatuh ke aspal dan menyebabkan korban pingsan karena patah tulang tengkorak dan dari mulut dan hidung mengeluarkan darah;

Bahwa, kemudian Terdakwa lalu membawa korban ke RSUD Sumedang dan korban dirawat dan tidak sadarkan diri dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sumedang Utara;

Menimbang, bahwa korban ENJANG UNAYAT Bin ENDUN JUNAEDI (MD) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 pukul 12.00 Wib telah meninggal dunia pada saat dilakukan perawatan di RSUD Kab. Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli setelah dilakukan bedah mayat, maka ahli melakukan pemeriksaan luar jenazah terlebih dahulu kemudian dilanjutkan pemeriksaan bedah mayat dan pada permukaan tubuh yang ditemukan pada korban adalah :

- a. pada kelopak atas dan bawah mata kanan dan kiri terdapat memar;
- b. pada area telinga kiri terdapat luka robek dan memar;
- c. pada dada sisi kanan, lengan atas kanan dan tungkai atas kanan terdapat memar;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan kekerasan tumpul pada area telinga kiri menimbulkan luka pada area telinga kiri dan patahnya tulang tengkorak sisi kiri hingga dasar tengkorak yang kemudian menyebabkan robeknya pembuluh – pembuluh darah pada permukaan otak sisi berlawanan (kanan) sehingga terjadi perdarahan, adanya perdarahan tersebut menyebabkan otak terdesak dan rusak. Dan berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan dan juga telah tertulis pada kesimpulan visum et repertum Nomor : R / VeR / 02 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 03 Januari 2021, penyebab kematian korban akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan patah tulang tengkorak, perdarahan dan kerusakan jaringan otak;

Bahwa ahli menjelaskan, bahwa merujuk kepada KUHP pasal 90 mengenai kriteria luka berat yakni jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, maka kondisi perlukaan yang ditemukan pada korban dapat menimbulkan gangguan kesadaran (koma) sehingga menimbulkan bahaya



maut, kondisi luka yang menggambarkan hal tersebut yakni patah tulang tengkorak, perdarahan jaringan otak serta kerusakan jaringan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum ET Repertum Nomor : R /Ver/02/II/2021/Dokpol oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Enjang Unayat Bin (Alm) Endun Junaedi, **dengan kesimpulan** :

Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia antara lima puluh hingga lima puluh lima tahun ditemukan luka terbuka pada area depan telinga kiri ; memar - memar pada wajah, area telinga kiri, dada, lengan atas kanan dan tungkai atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya terdapat resapan darah pada kulit kepala sisi kiri, bagian depan dan belakang sisi kanan serta otot pelipis kiri. Terdapat patah tulang kepala bagian belakang sisi kiri, tulang dasar tengkorak sisi kiri dan tulang telinga kiri. Ditemukan pendarahan di bawah selaput keras otak dan di bawah selaput lunak otak besar ; pendarahan pada jaringan otak besar sisi kanan, otak kecil sisi kanan dan batang otak ; memar jaringan otak besar dan kecil. Organ paru tambak pembendungan dan terdapat pembesaran organ jantung.

Sebab mati : akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menimbulkan patah tulang tengkorak, pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Perkiraan kematian antara dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan luar yakni tanggal du abulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu antara pukul dua belas lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat hingga pukul enam belas lewat tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa memukul korban yang membuat korban terjatuh dan menyebabkan patahnya tulang tengkorak, perdarahan jaringan otak serta kerusakan jaringan otak, hingga korban harus dirawat di RSUD Sumedang dan akhirnya korban meninggal dunia, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan **Subsudiair Pasal 351 ayat (3) KUHPidana**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi **ENJANG UNAYAT Bin (Alm) ENDUN JUNAEDI meninggal dunia;**

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo type CPH1819 (Oppo F7) warna biru metalik, yang dipersidangan diketahui adalah milik saksi RIFANDI MA'SUM Bin MA'SUM, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi RIFANDI MA'SUM Bin MA'SUM**; 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy J5 warna hitam, yang dipersidangan terbukti merupakan milik saksi RATNA WULANSARI Binti YAYA SUKARDI maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak **saksi RATNA WULANSARI Binti YAYA SUKARDI**; 1 (satu) potong Baju Kemeja tangan pendek, merk Cology, warna Biru kotak-kotak kecil dengan bercak darah didepannya, 1 (satu) buah Jaket Kain merk Balero, warna coklat, 1 (satu) buah Celana Panjang kain, warna Cream, merk Cardinal dengan bercak darah didepannya, 1 (satu) buah Celana Kolor warna Hitam garis samping putih Orange, 1 (satu) buah Celana dalam merk Scorlines warna Abu, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat hitam yang bertuliskan Pakalolo, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam didepannya bertuliskan weekend warriors, 1 (satu) buah celana panjang warna abu merk cardinal, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat yang bertuliskan Harley Davidson, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOPI SURYANA Bin TARYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan " ;
2. Membebaskan Terdakwa **YOPI SURYANA Bin TARYA** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YOPI SURYANA Bin TARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** " ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOPI SURYANA Bin TARYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Oppo type CPH189 (Oppo F7) warna biru metalik;

Dikembalikan kepada saksi **RIFANDI MA'SUM Bin MA'SUM**;

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Galaxy J5 warna hitam;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi RATNA WULANSARI Binti YAYA SUKARDI;

- 1 (satu) potong Baju Kemeja tangan pendek, merk Cology, warna Biru kotak-kotak kecil dengan bercak darah didepannya.
- 1 (satu) buah Jaket Kain merk Balero, warna coklat.
- 1 (satu) buah Celana Panjang kain, warna Cream, merk Cardinal dengan bercak darah didepannya.
- 1 (satu) buah Celana Kolor warna Hitam garis samping putih Orange.
- 1 (satu) buah Celana dalam merk Scorlines warna Abu.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat hitam yang bertuliskan Pakalolo.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam didepannya bertuliskan weekend warriors.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu merk cardinal.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat yang bertuliskan Harley Davidson.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Selasa** tanggal **08 Juni 2021** oleh kami **FADHLI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH., M.H** dan **RIO NAZAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam sidang secara telektronik pada hari **Kamis** tanggal **09 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPARJA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **ZAENAL MUTTAQIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

FADHLI, S.H.

RIO NAZAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Smd



SUPARJA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)